

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu praktik muamalah tercermin dalam adanya hubungan kerja sama antarindividu, yaitu ketika seseorang memberikan kemampuan atau jasanya sebagai tenaga kerja, sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pihak yang memanfaatkan jasa tersebut atau sebagai pemberi pekerjaan. Dalam hubungan kerja tersebut, tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh balasan berupa upah. Upah menjadi hak pokok bagi setiap individu yang melakukan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sekaligus merupakan kewajiban pihak pemberi kerja untuk menunaikannya. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan banyak pihak pemberi kerja atau pelaku usaha yang belum memberikan perhatian yang memadai terhadap kesejahteraan para pekerja. Mereka cenderung lebih mementingkan keuntungan pribadi, bahkan jika hal tersebut menimbulkan penderitaan bagi para buruh.¹ Padahal, dalam Islam, kedudukan buruh sangat dihargai dan dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt. dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup di dunia.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَيُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

¹ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal. 158.

Artinya: Dan katakanlah: “bahwa setiap orang hendaknya melaksanakan perbuatannya, karena Allah, Rasul-Nya, serta orang-orang beriman akan melihat dan menilai apa yang dikerjakan. Selanjutnya, manusia akan kembali kepada Allah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang nyata, dan Dia kelak akan menjelaskan seluruh amal perbuatan yang telah dilakukan.” (QS. At – Taubah: 105)

Kesejahteraan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 diwujudkan melalui pengaturan mengenai upah. Oleh karena itu, pemenuhan kesejahteraan pekerja atau buruh yang tercermin dalam unsur pengupahan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, sebab meskipun secara hukum pekerja atau buruh merupakan individu yang bebas, namun secara sosiologis mereka bukanlah individu yang benar-benar bebas. Hal ini disebabkan karena pekerja atau buruh hanya memiliki tenaga sebagai modal untuk bertahan hidup, sehingga mereka terpaksa menjual tenaganya kepada pihak lain tanpa memiliki kebebasan penuh dalam menentukan syarat-syarat kerja. Oleh karena itu, posisi pekerja atau buruh cenderung rentan terhadap ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif.²

Upah merupakan imbalan yang diberikan kepada seseorang sebagai kompensasi atas pekerjaan tertentu yang telah dibebankan atau diminta kepadanya, dan pemberian tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.³ Dalam ketentuan syariat Islam,

² Dian Ferricha & Muhamad Febrianto, ‘Perspektif Doktrin Ekonomi Islam Mengenai Upah Syariah’, *AHKAM*, 11.2, (2023), hal.3.

³ A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2015), Hal. 187

perjanjian kerja termasuk dalam kategori akad sewa-menyewa (*al-ijarah*), khususnya *ijarah a'yan*, yakni akad yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam pandangan hukum Islam, orang yang menyerahkan jasa atau tenaga kerja disebut *ajir*, sementara pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil pekerjaan tersebut, yaitu majikan atau pemberi kerja, dikenal dengan sebutan *musta'jir*.

Pengaturan mengenai upah telah dirumuskan dengan tujuan menciptakan keadilan serta mencegah kerugian bagi kedua belah pihak, baik pemberi kerja maupun pekerja. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kerap dijumpai penyimpangan dari ketentuan tersebut yang akhirnya memunculkan berbagai permasalahan terkait besaran upah yang diterima oleh para buruh.⁴ Di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, sebagian besar masyarakat menggantungkan penghidupannya sebagai buruh tani tebu guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Pola pengupahan buruh tani tebu di Desa Ringinrejo diterapkan melalui sistem kerja harian, dengan jam kerja dimulai pada pukul 07.00 hingga 11.00 WIB, kemudian dilanjutkan kembali setelah waktu istirahat, yaitu dari pukul 13.00 sampai 15.00 WIB. Pekerjaan yang dilakukan berupa roges (sebutan dalam bahasa Jawa), yaitu membersihkan atau membuang daun tebu bagian bawah yang sudah tua. Adapun upah yang diberikan antara lain sebagai berikut:

⁴ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 154.

1. Untuk buruh perempuan, upah sehari ditetapkan sebesar Rp 75.000,- tanpa mendapatkan fasilitas makan, namun pemilik lahan biasanya menyediakan kopi, es, serta gorengan atau roti sebagai pelengkap.⁵
2. Untuk buruh laki-laki, upah sehari ditetapkan sebesar Rp. 90.000,- tanpa diberi makan, namun diberi kopi, es, dan gorengan/ roti serta masih diberi rokok 1 bungkus oleh pemilik lahan.⁶

Mayoritas masyarakat Desa Ringinrejo tergolong dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kondisi tersebut mendorong para istri turut serta bekerja guna membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di sisi lain juga terdapat remaja perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan sehingga memilih bekerja pada bidang yang umumnya dikerjakan oleh laki-laki. Akan tetapi, buruh tani tebu perempuan umumnya memperoleh upah yang lebih kecil dibandingkan buruh laki-laki, serta belum sepadan dengan usaha dan tenaga yang telah mereka curahkan.

Perbedaan besaran upah antara pekerja laki-laki dan perempuan mencerminkan adanya praktik yang kurang adil terhadap buruh perempuan, meskipun jenis pekerjaan serta beban kerja yang dijalani pada dasarnya sama dengan buruh laki-laki. Bahkan, dalam kondisi tertentu buruh tani perempuan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dibandingkan buruh tani laki-laki, namun tetap menerima upah yang lebih rendah, dengan alasan anggapan bahwa laki-laki secara fisik dianggap lebih kuat daripada perempuan.

⁵ Sukati, Warga Desa Ringinrejo, Wawancara, tanggal 15 September 2025

⁶ Sutari, Warga Desa Ringinrejo, Wawancara, tanggal 15 September 2025

Adanya perbedaan upah antara buruh tani tebu laki-laki dan perempuan menyebabkan buruh perempuan tidak mempunyai pilihan lain selain menerima imbalan kerja yang lebih kecil, sehingga kesejahteraan mereka kurang diperhatikan. Padahal, penghasilan yang diperoleh tersebut belum mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat di Desa Ringinrejo. Mekanisme pembayaran upah bagi buruh tani dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai. Pada dasarnya, pemberi kerja semestinya memberikan upah kepada seluruh buruh tanpa membedakan jenis kelamin, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dan hasil kerja masing-masing individu.

Alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah karena Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar berada di kawasan dataran rendah, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh tani dan beragama Islam. Akan tetapi, pemahaman masyarakat terkait konsep muamalah masih terbatas, sehingga menimbulkan praktik ketidakadilan dalam pemberian upah kepada buruh tani tebu. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan adanya masalah berupa ketidakadilan dalam sistem perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, peneliti menjadikan permasalahan ini sebagai fokus penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP KETIMPANGAN UPAH BURUH TANI TEBU ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Studi di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian upah buruh tani tebu di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketimpangan upah buruh tani tebu antara laki-laki dan perempuan di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates?
3. Bagaimana tinjauan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap ketimpangan upah buruh tani tebu antara laki-laki dan perempuan di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian upah buruh tani tebu di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketimpangan upah buruh tani tebu antara laki-laki dan perempuan di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap ketimpangan upah buruh tani tebu antara laki-laki dan perempuan di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak, baik dari segi pengembangan keilmuan maupun penerapan secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan, sejalan dengan fokus kajian yang telah diuraikan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan studi hukum Islam, terutama dalam kajian fiqh muamalah yang berkaitan dengan permasalahan pengupahan (*al-ujrah*). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan maupun rujukan tambahan yang memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip keadilan dalam Islam pada praktik sistem pengupahan, termasuk dalam aspek kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

2. Manfaat Praktis

a. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi, seperti pemilik lahan maupun pengelola perkebunan tebu, agar lebih memperhatikan penerapan sistem pengupahan yang adil dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, hubungan kerja antara buruh dan pemberi kerja diharapkan dapat

terjalin secara lebih harmonis serta meminimalkan potensi terjadinya konflik.

b. Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sumber literatur dan bahan ajar dalam mengkaji persoalan ketimpangan upah dari perspektif hukum Islam, sehingga memperkaya wawasan akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam bidang hukum Islam dan hukum positif.

c. Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya buruh tani tebu, mengenai hak-hak mereka untuk memperoleh upah yang layak dan setara. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih kritis dalam menuntut keadilan dan mendorong terciptanya hubungan kerja yang harmonis.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menjabarkan pengertian serta penjelasan mengenai arti dari berbagai istilah yang berkaitan dengan tujuan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketimpangan Upah Buruh Tani Tebu Antara Laki-laki Dan Perempuan (Studi di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar)”. Dengan demikian, perlu dijelaskan terlebih dahulu makna dan istilah-istilah yang tercantum dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan yang berupa kaidah, asas, prinsip, dan norma yang bertujuan mengatur kehidupan umat Muslim. Ketentuan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, pandangan para sahabat dan tabi'in, serta berbagai ketetapan yang berkembang seiring dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan umat Islam.⁷

b. Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan merupakan seperangkat ketentuan, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur berbagai peristiwa hukum ketika seseorang melakukan pekerjaan untuk pihak lain secara resmi dengan memperoleh imbalan berupa upah tertentu.⁸

c. Ketimpangan upah

Ketimpangan upah adalah perbedaan yang mencolok dalam penghasilan atau bayaran yang diterima oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat.⁹

d. Upah dan Pengupahan

Sejumlah nilai berupa uang, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang diserahkan sebagai balasan atas jasa atau tenaga yang telah

⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hal.5.

⁸ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal.3.

⁹ Zaitun Rohmah and Prani Sastiono, 'Pengaruh Kebijakan Peningkatan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Upah (Studi Kasus Provinsi-Provinsi Di Jawa)', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21.2 (2021) <<https://doi.org/10.21002/jepi.2021.15>>.

digunakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan.¹⁰ Dalam penelitian ini, upah dimaknai sebagai sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik lahan kepada buruh tani sebagai imbalan atas pekerjaan membersihkan daun tebu bagian bawah yang telah tua.

Sedangkan Pengupahan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan proses pemberian dan penerimaan upah sebagai balasan dari pemberi kerja kepada pekerja atau buruh. Hal tersebut meliputi pengaturan sistem, struktur, dan skala upah, termasuk ketentuan mengenai upah minimum, upah lembur, serta berbagai ketentuan lain yang berhubungan dengan besaran dan mekanisme pembayaran upah.

e. Buruh Tani Tebu

Buruh tani tebu merupakan seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mendapatkan bayaran dari hasil tenaga yang dikerahkan pada lahan pertanian tebu atau usaha tani tebu milik orang lain.¹¹

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional judul Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Ketimpangan Upah Buruh Tani Tebu Antara Laki-laki Dan Perempuan (Studi di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar)” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberian upah bagi buruh

¹⁰ Kementrian dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa and Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, diakses 15 September 2025.

¹¹ Sarintan Efratani Damanik, *Buruh Tani Sosiologi Kehutanan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

tani tebu yang dibedakan antara pekerja laki-laki dan perempuan, dengan meninjaunya dari perspektif hukum Islam serta hukum positif di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, dikarenakan di daerah tersebut mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh tani dan beragama Islam, namun pemahaman masyarakat terkait konsep muamalah masih terbatas, sehingga menimbulkan praktik ketidakadilan dalam pemberian upah kepada buruh tani tebu.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi pembahasan, sehingga penulisannya disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Memuat penjelasan pendahuluan penelitian yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Ketimpangan Upah Buruh Tani Tebu Antara Laki-laki Dan Perempuan (Studi di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar)”.

BAB II KAJIAN TEORI memuat landasan konseptual yang berkaitan dengan fokus kajian dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap

Ketimpangan Upah Buruh Tani Tebu Antara Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Di Desa Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar)”

BAB III METODE PENELITIAN menjelaskan metode penelitian yang diterapkan meliputi penelitian empiris, lokasi penelitian, peran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, uji keabsahan temuan, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN menyajikan uraian mengenai hasil penelitian beserta temuan-temuan yang diperoleh di Desa Ringinrejo, disini peneliti fokus pada tiga hasil yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu Praktik pemberian upah, tinjauan hukum islam terhadap ketimpangan yang terjadi, dan tinjauan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap ketimpangan yang terjadi.

BAB V PEMBAHASAN Memuat analisis serta pembahasan terhadap data yang telah diperoleh, dengan mengaitkan hasil penelitian untuk kemudian diuraikan secara deskriptif guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB VI PENUTUP mencakup kesimpulan dan saran yang disusun secara ringkas, yang merangkum keseluruhan hasil penelitian terkait dengan masalah yang diteliti. Kesimpulan ditarik dari hasil analisis data, sedangkan bagian saran memuat rekomendasi penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.